

**IMPLEMENTASI HAK MILIK ATAS TANAH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM AGRARIA
(Studi di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava
Kabupaten Sigi)**

Sumarlin Suardi¹, M. Taufan B², Fadhliah Mubakkirah³
Indri Azkilan Nafilah⁴

^{1,2,3}UIN Datokarama Palu

Email: alinkasdmn@gmail.com

Abstract

This article discusses land ownership rights from the perspectives of Islamic law and agrarian law, using a case study in Sibowi Village, Tanambulava Subdistrict, Sigi Regency. The research method employed is a qualitative research approach, with the research location chosen in Sibowi Village, Tanambulava Subdistrict, Sigi Regency. Data sources include primary and secondary data relevant to the researched issues. The research findings indicate that the community of Sibowi Village, Tanambulava Subdistrict, Sigi Regency, had long been managing the land, which was formerly abandoned. In the context of Islamic law, ownership of the land by the community in Sibowi Village is recognized. This recognition is based on the Prophet's hadith regarding reviving barren land, along with the opinions of Syafi'i and Ahmad stating that abandoned lands are not owned by Bayt al-mal but are neutral property (mubah). According to Islamic law, the person who first cultivates (works on) the land is considered its owner. However, from the perspective of agrarian law, formal recognition of ownership rights over the land must comply with the prevailing legal provisions. The acknowledgment of land ownership rights in agrarian law is contingent on formal legality, involving the land registration process, which results in valid proof of ownership, such as a land certificate. Therefore, the land ownership of the

Sibowi Village community does not meet the criteria for ownership according to agrarian law.

Keyword: Agrarian and Islamic Law, Land, Ownership rights.

A. PENDAHULUAN

Tanah adalah karunia dari Tuhan yang maha Esa kepada umat manusia di muka bumi, tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai dia meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal untuk hidup.¹

Tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai religius² dan bahkan ideologis³. Dengan berbagai konten dan fungsi yang dimilikinya, tanah menjadi faktor produksi yang sangat krusial bagi manusia. Sebagai makhluk Allah, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi dan segala isinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Peran khalifah manusia ini memerlukan kemampuan untuk mengelola tanah dengan baik dan benar.⁴

Secara normatif, bumi dengan segala isinya yang terkandung di dalamnya diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai instrument untuk menunjang kehidupan manusia.

¹ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*. (Jakarta: Pustaka Margaretha: 2012), 1.

² Muhammad Ibrahim, Al-Khatib, *Al-Nizam Al-Iqtishad Fi Al-Islami* (Riyad: Maktabat Haramain 1989), 86-87.

³ Mustain, *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 14.

⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar Al-Fikr, T. Tp), 515-517.

Pengaturan mengenai pertanahan secara jelas diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵

Regulasi masalah pertanahan dalam konteks negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya UUPA sesungguhnya merupakan produk Perundang-undangan yang difungsikan untuk merubah karakter Negara kolonial menuju Negara yang merdeka, serta menghapuskan bentuk kolonialisme dan feodalisme yang menghambat kemajuan rakyat melalui program *land reform*. Agenda *land reform* adalah upaya penataan kembali struktur kepemilikan dan penguasaan tanah ditujukan untuk mencapai keadilan, utamanya bagi mereka yang sumber penghidupannya bergantung pada produksi pertanian.⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, dengan lahirnya paket kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria, sesungguhnya bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap hak-hak rakyat atas tanah serta penggunaan tanah negara untuk kepentingan secara bersama bagi seluruh rakyat dalam terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

⁵ Lihat Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* 1945.

⁶ Maria SW Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 80.

Konsep hak milik rakyat atau warga negara sebagai individu atas tanah dan pembatasannya, menurut konsepsi hukum pertanahan Indonesia, diatur dalam pasal-pasal UUPA. Dalam pasal 9 ayat 2 disebutkan: “Tiap-tiap warga Negara indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah, serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Penyebutan kata “Tiap-tiap warga negara indonesia” secara eksplisit menyebut pada subjek hak milik atas tanah, yaitu warga Negara Indonesia⁷

Dalam pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan: Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada

⁷ Ridwan, *Pemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 1, Jakarta, 2010, 4.

pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.⁸

Hak milik pribadi, dalam arti luas, meliputi hak hidup, hak kebebasan jasmaniah dan hak milik pribadi. Hak milik pribadi merupakan cikal bakal pengembangan hak milik atas tanah. Dengan demikian, logika dasar pemikiran hak milik pribadi menjadi salah satu unsur hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan kebebasan, yang merupakan hak manusia yang paling dasar selaras dengan harkat dan martabat sebagai pribadi yang terhormat, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, walaupun kita sebagai pemilik tanah mempunyai hak yang paling kuat untuk menggunakan hak atas tanah tersebut, tetapi dalam penggunaan haknya itu kita harus memperhatikan hak-hak orang lain. Sebab kita sebagai manusia di samping memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita penuhi yaitu, kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Sehingga dalam penggunaan hak tersebut, kita tidak merugikan orang lain.

Hukum Islam juga membahas persoalan hak milik atas harta benda, termasuk harta benda berupa tanah yang menjadi hak dasar manusia yang harus dilindungi hal ini telah ditetapkan

⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Pustaka Media Group, Cet. 6, Jakarta 2010, 90-91.

⁹ Alsan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cet. 1, (2006), 307.

secara sempurna dalam ajaran syariat Islam, baik dalam Al-Quran, hadis maupun pendapat (ijtihad) para ulama.

Dalam kerangka Islam, pengakuan terhadap kepemilikan tanah oleh individu dalam konteks hubungan sosial secara hukum diakui, pemilik tanah mempunyai kewenangan untuk menggunakan (tasarruf) sesuai dengan keinginannya. Kewenangan manusia atas kepemilikan harta (property right).¹⁰ Dalam kaidah hukum islam dilindungi dalam bingkai *hifzhu al-mal* sebagai salah satu prinsip *al-kulliyat al-khams*.¹¹

Oleh karena itu dalam Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek monopoli dan perampasan asset/harta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ
اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejenkal tanah tanpa hak melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak”. (HR. Muslim No. 3024)¹²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kepemilikan seseorang atas tanah, sebagaimana kepemilikan atas harta benda yang lainnya, dalam penggunaannya haruslah

¹⁰ Ridwan, *Pemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, Cet. 1, Jakarta 2010, 8.

¹¹ Ali Hasaballah, *Usul Al-tasyri Al-Islami*, (Kuwait: Dar Al-Ma'arif, Tt), 176.

¹² Hadits Shahih Muslim No. 3024 - Kitab Pengairan <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3024> Diakses 20 Maret 2021.

mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat sosial kebebasan seseorang atas hak miliknya dibatasi oleh hak-hak orang lain baik secara individual maupun kelompok.

Pemerintah dalam upaya pembangunan tentu memerlukan tanah sebagai instrument fisik bagi tegaknya sebuah bangunan. Di antara hak pemerintah dalam hal pengaturan tanah yang bersentuhan langsung dengan hak warga dalam fiqih Islam dikenal dengan tiga konsep dasar, yaitu *ihya al-mawat*, *hima*, dan *iqta*'.¹³

Pemerintah dengan alasan menciptakan kepentingan umum (*maslahat al-'ammah*) mempunyai otoritas untuk melakukan *tahdid al-milkiyyah* (pembatasan hak milik), dan *naz'u' al-aradi* (pencabutan hak milik) di mana otoritas kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kepemilikan tanah warga Negara.¹⁴

Permasalahan yang kemudian terjadi di desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi yaitu, adanya penetapan kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang mengambil kurang lebih 3.000 hektar tanah masyarakat Sibowi dengan dalih bahwa desa Sibowi dijadikan zona penyangga Taman Nasional. Desa Sibowi secara administratif berbatasan langsung dengan desa Bakubakulu kecamatan Palolo, sebab dahulu masyarakat Sibowi bermukim di Sibowi ntua (desa tua

¹³ Abu Ishaq Al-Shayrazi, *Al-Muhadhdhab Fi Fiqih Imam Al-Shafi'i* Juz 1, (Bayrut: Dar Al-Fikr, Tt), 426.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Wasitat Al-Islam Wa Simahatuhu* (Demaskus: Kuliyat Shari'ah Jami'ah Dimasqa, Tt), 30-31.

sibowi) yang menurut masyarakat Sibowi “mereka yang lebih dahulu mengelola tanah kawasan tersebut sebelum ditetapkan taman nasional di tahun 1993” yang kemudian dibuktikan dengan adanya kuburan tua yang terdapat di dalam hutan tersebut.

Sampai saat ini masyarakat Sibowi belum mengetahui secara jelas dimana tepatnya tapal batas dari Taman Nasional Lore Lindu tersebut, pasalnya sejak penetapan taman nasional sampai saat ini masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait perluasan kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Situasi inilah yang membuat masyarakat sibowi semakin resah dengan keterbatasan aksesnya atas tanah di tambah sewaktu-waktu tanahnya akan dirampas oleh Taman Nasional atau dalam bentuk hutan konservasi lainnya.

Masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan kewenangan pemerintah berkaitan dengan regulasi pertanahan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang yaitu lahirnya nuansa otoritarianisme penguasa (pemerintah) untuk mencabut hak kepemilikan tanah atas nama pembangunan untuk kepentingan umum.¹⁵ Apa makna dan kriteria kemaslahatan atau kepentingan umum sebagai dasar pembenaran intervensi

¹⁵ Soedjarwo Soeromihardjo, *Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria: Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional* (Jakarta: Cerdas Pustaka 2009), 136-137.

pemerintah dalam pembatasan hak milik tanah warga negaranya.¹⁶

B. PEMBAHASAN

1. Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Islam Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi

Berdasarkan permasalahan hak milik atas tanah yang terjadi di Desa Sibowi Kecamatan Tambulava Kabupaten Sigi yang telah di paparkan di atas, maka penulis mencoba membandingkan antara Hak Milik Atas Tanah Dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Agraria. Apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam dan Hukum Agraria.

Perolehan seseorang hak atas tanah dalam hukum Islam dilakukan melalui upaya pembukaan lahan baru (*ihya al-mawat*) atas lahan yang kosong, yaitu lahan yang tidak ada hak di atasnya, dan juga tidak produktif karena memang tidak dikelola oleh seseorang, dalam terminologi hukum Islam di sebut dengan lahan mati (*ard al-mawat*).¹⁷

Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui:

1. Jual beli
2. Waris

¹⁶ Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer* (Padang: Andalas University Press, 2006), 8-10.

¹⁷ Ridwan, *Kepemilikan rakyat dan Negara atas tanah menurut hukum pertanahan Indonesia dalam perspektif hukum Islam*, 133.

3. Hibah
4. *Ihya`ul mawat* (menghidupkan tanah mati)
5. *Tahjir* (membuat batas pada tanah mati)
6. *Iqtha* (pemberian negara kepada rakyat).¹⁸

Para ulama fiqih berbeda-beda dalam mendefinisikan dan meredaksikan pengertian *ihya al-mawat*. Ibn Hajar al-‘Asqalani, mendefinisikan *ihya al-mawat* sebagai usaha seseorang untuk mengelola lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun dengan cara menanam, mengairi atau mendirikan bangunan di atas lahan tersebut.¹⁹ Abu Ishaq al-Shirazi berpendapat bahwa hukum *ihya al-mawat* adalah sunnah sebagai pelaksanaan atas perintah Nabi.²⁰

Sebagaimana di jelaskan Nabi dalam hadis tentang hak kepemilikan tanah:

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi kering yang zalim.” (HR. Tirmizi).²¹

Menurut pendapat imam Syafi’i dan imam Ahmad, bahwa tanah-tanah yang terlantar bukanlah milik dari *Bayt al-mal* tetapi harta netral (mubah) dan terhadap harta yang mubah

¹⁸ Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla*, 51.

¹⁹ Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Shrah Sahih al-Bukhari Juz 5* (Bayrut: Dar al-Ma’rifat, 1379 H), 18.

²⁰ Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Mudhadhdhab fi al-fiqih* al-Imam al-shafi’i Juz 1 (Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp), 423.

²¹ Muhammad bin Isa Al-Turmuzi, *Jami’ al-Kabir Juz 3*, (Bairut: Dār al-Gharibi Al-Arabi, 1996), 55.

adalah siapa yang lebih dahulu mengambilnya (menggarap) maka ia adalah pemiliknya, dan hukumnya sama seperti orang yang berburu binatang yang tidak ada pemiliknya.²² Jika berburu dianggap sebagai metode perolehan tanah tanpa izin dari seorang imam, maka demikian pula membuka lahan tidak memerlukan izin. Hak untuk membuka lahan dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh setiap Muslim yang secara hukum mampu mengelola propertinya sebagai entitas hukum.²³ Oleh karena itu, kepemilikan tersebut dianggap berasal dari mandat langsung Allah.²⁴

Sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris desa Sibowi yakni:

“Jauh sebelum ditetapkan kawasan Taman Nasional Lore Lindu, masyarakat desa Sibowi sudah terlebih dahulu mengelola dan mendiami kawasan tersebut sejak tahun 1706 juga menjadikan kawasan tersebut sebagai sandaraan kehidupan mereka secara turun temurun”.²⁵

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata.²⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah [02]: 284

²² Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Mudhahhdhab*, 423. Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, 361.

²³ Ibid

²⁴ Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 19. Malik ibn Anas, *Al-Muwatta' juz 2* (Mesir: Dar Ihya' al-Turath al-Araby, T.tp), 742.

²⁵ Ilham Palewa, Sekretaris Desa Sibowi, “*Wawancara*” di Kantor Desa Sibowi, 03 Desember 2021.

²⁶<https://herlindahpetir.Lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/Diakses.20.Maret.2021>.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, nicaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu” Q.S. AL-Baqarah [02]: 284.

Allah memberitahukan, bahwa Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dan Dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat di sana, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Selain itu Dia juga memberitahukan bahwasannya Dia akan menghisab hamba-hamba-Nya atas segala yang mereka kerjakan dan apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati mereka.²⁷

Kepemilikan manusia atas harta bendanya semata-mata amanat Allah dan bersifat relatif dan nisbi (*majazy*). Batasan syariat atas hak milik seseorang inilah yang kemudian dijadikan standar kelayakan seseorang untuk dinilai mampu untuk menggunakan hak miliknya.²⁸ Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik didasarkan pada dua argumentasi. *Pertama*, syariat Islam memosisikan harta sebagai salah satu

²⁷ Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Pustaka Imam asy-syafi'i, Cet. 1, 2001.

²⁸ Muhammad H. Behesti, *Ownership in Islam*, 11-14.

komponen pokok dari lima hal yang wajib dilindungi (*al-daruriyah al-khamsah*) yaitu prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*). *Kedua*, sesungguhnya syariat melarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Perlindungan hak milik tersebut bisa dalam pengertian hak milik pribadi maupun hak milik bersama. Syariat melindungi hak milik individu sesuai dengan yang dikehendakinya, selama dalam penggunaan hartanya tidak dengan cara mubadzir dan berlebihan.²⁹

Seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Furqan (25): 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

“Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan harta tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, diantara keduanya secara wajar.”

Sifat berikutnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Dan di antara sifat hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dengan menghambur-hamburkannya, karena perilaku seperti inilah yang dikehendaki setan dan tidak pula kikir yang menyebabkan dibenci oleh masyarakat. Mereka berinfak di antara keduanya secara wajar, inilah agama yang

²⁹ Mahmud ibn Ibrahim al-Khatib, *Al-Nizam al-Iqtisadi al-Islami fi al-Islam*, (Riyad: Maktabah al-Haramayn, 1989), 89.

pertengahan, moderat, seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.³⁰

Bentuk penghargaan atas hak kepemilikan dalam Islam tampak jelas dengan memperhatikan pernyataan Nabi Muhammad bahwa darah, harta dan kehormatan kamu sekalian dilindungi. Bentuk perlindungan terhadap hak milik antara lain dengan diharamkannya praktik pencurian dan *ghasab*.³¹ Atas harta orang lain.

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nissa (04): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa [04]: 29).

Ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII* (Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010, 45-50

³¹ Abdurrauf al-Manawi, *Al-Ta'arif juz 1* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1410 H), 538.

kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.³²

Dalam kaitan dengan rambu-rambu penggunaan hak milik dalam koridor hukum, Islam menggariskan beberapa prinsip dasar. *Pertama*, Islam melarang penumpukan harta dengan motif memperkaya diri sendiri.³³ *Kedua*, Islam melarang menggunakan harta dengan cara mubadzir atau menghamburkan harta hak miliknya yang bertentangan dengan ketentuan hukum.³⁴ *Ketiga*, Islam memandang bahwa kualitas iman dan taqwa sebagai basis spiritualitas seseorang haruslah dimanifestasikan dalam bentuk kesediaan untuk berbagi atas harta kekayaan untuk mereka yang tidak mampu, yaitu fakir miskin. *Keempat*, Islam melarang mencabut hak milik pribadi atau nasionalisasi hak milik pribadi oleh pemerintah untuk kepentingan sosial tanpa ada alasan-alasan syar'i seperti nilai kemaslahatan umum. Dengan demikian, meskipun ada otoritas dari pemerintah untuk

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010, 153-154

³³ Ridwan *Kepemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 1, Jakarta: 2010, 156.

³⁴ *Ibid.*

mencabut hak milik pribadi, tetapi pendasaran pencabutan haruslah betul-betul atas motif menegakkan kepentingan umum bukan motif syahwat dari pemerintah.³⁵

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Sibowi Kecamatan Tanmbulava Kabupaten Sigi, Mengatakan:

“bahwasannya tujuan di tetapkannya Taman Nasional di Desa Sibowi, yaitu untuk menjaga ekosistem alam yang pemanfaatannya juga bukan hanya untuk kepentingan masyarakat tertentu namun kepentingan masyarakat luas diantaranya: sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang terlebih penting lagi pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat”.³⁶

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya dalam hukum Islam, pemerintah dalam hal pembangunan untuk kepentingan publik atau kepentingan umum, dibolehkan untuk mengambil atau mencabut hak milik seseorang untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih besar. Namun pencabutan hak itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang dibenarkan dalam Islam.

³⁵ Muhammad Shauqi Fakhri, *Al-Madhab al-Iqtisadi fi al-Islam*, (kairo: al-Hayat al-Mishriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 2006), 116-117.

³⁶ Agus Didion, Kepala Desa Sibowi, “*Wawancara*” di Kantor Desa Sibowi, 03 Desember 2021.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kepemilikan individu atau rakyat termasuk di dalamnya kepemilikan atas tanah tidaklah bersifat mutlak. Kepemilikan seseorang terhadap harta miliknya harus tunduk pada pembatasan yang mempertimbangkan kemaslahatan orang lain, yang mencakup nilai-nilai kemaslahatan umum.³⁷ Pembuatan batasan-batasan tersebut dalam bentuk regulasi merupakan wewenang pemerintah. Oleh karena itu, pembatasan hak milik harus bersumber pada pembatasan resmi melalui perangkat hukum, seperti Undang-undang atau qanun (*al-quyud al-qanuniyyat*).³⁸ Kedudukan Undang-undang sebagai hasil legislasi mencerminkan sebuah kontrak untuk memastikan keadilan.³⁹ Rangkaian regulasi yang membatasi hak milik tanah oleh Negara seharusnya berdasarkan prinsip menciptakan kepentingan umum.⁴⁰

Dasar etika yang menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan seharusnya mengedepankan nilai kemaslahatan bagi rakyatnya. Prinsip ini tercermin dalam ajaran fiqih yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah perlu

³⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro “Islam dan Teologi Pembebasan” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 110-112.

³⁸ Ghani Hasun Thaha, *Haq al-Milkiyyat*, (Kuwait: al-Jamiah al-Kuwait, 1977), 64.

³⁹ Rida Ahida, *Keadilan Multikultural* (Jakarta: Ciputat Press, 2008), 103-109.

⁴⁰ Mahmud Ibn Ibrahim al-Kahtib, *al-Nizham al-Iqtishad al-Islamy fi al-Islam*, (Riyadh: Maktabah al-Haramain, 1989), 141.

berlandaskan pada kemaslahatan rakyat.⁴¹ Untuk menjadikan nilai kemaslahatan lebih konkret dan tidak bersifat abstrak, perlu ditetapkan kriteria dasar sebagai patokan untuk membenarkannya, dengan merujuk pada konsep yang diuraikan oleh al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh al-Shaukani, yang menyatakan bahwa kriteria masalah dapat ditentukan melalui:

1. Kemaslahatan haruslah hakiki (nyata),
2. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan spirit agama,
3. Kemaslahatan menggambarkan kepentingan umum (*kully*) dan universal.⁴²

Dalam konsep fiqh, terdapat dua model kebijakan pemerintah terkait pengaturan tanah, yaitu *hima* dan *iqta'*. *Hima* merujuk pada kebijakan seorang imam untuk menetapkan suatu tanah sebagai area yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat untuk menggembalakan hewan ternak, dengan tujuan tertentu yang bersifat kepentingan umum.⁴³ Sementara itu, *Iqta'* merujuk pada apa yang diberikan oleh seorang kepala negara (imam) kepada sebagian rakyatnya dari tanah mati, yang

⁴¹ Abdurahman al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), 83.

⁴² Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Shaukani, *Irshad al-Fukhul* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1992), 370.

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqih al-Islami*, 571.

mengakibatkan orang yang menerima memiliki hak lebih besar atas tanah tersebut untuk dikelolanya.⁴⁴

Konsep *hima* dalam Islam merupakan konsep kepemilikan tanah oleh Negara untuk kepentingan publik.⁴⁵ Secara umum, tujuan paling fundamental dan merupakan pesan dari syari'ah Islam adalah terelisasinya kemaslahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁶ Ada lima hak dasar sebagai variable kunci nilai kemaslahatan hidup manusia yang harus dipelihara sekaligus sebagai ukuran kelayakan hidup seseorang yang disebut dengan *al-daruriyat al-khams* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁴⁷

Berdasarkan kasus dan penjelesan dari tinjauan hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hak kepemilikan seseorang atas tanah harus tunduk pada batasan-batasan kemaslahatan orang lain yang berdimensi luas yaitu nilai kemaslahatan umum. Dengan demikian pemerintah memiliki otoritas dalam hal membuat regulasi ataupun kebijakan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah namun, kebijakan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai kemaslahtan masyarakat setempat, sebagaimana yang merupakan tujuan dan

⁴⁴ Abi Zakariyah Muhyi al-Din ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharah al-Muhadzdzab*, juz 16 (Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp), 107.

⁴⁵ Ali al-khafif, *Al-Milkiyyah al-Fardiyyah wa tahdiduha fi al-Islam*, dalam Muhammad Fathi' Uthman (ed), *Al-Fikr al-Islami wa al-Tatawwur* (Kuwait: Dar al-kuwatiyah, 1969), 502-508.

⁴⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic legal philosophy: A Study of Abu Ishaq al-sahitibi's Life and Thought*, ahli bahasa Yudhian W. Asmin (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), 225.

⁴⁷ Abu Hamid al-Ghazali merumuskan konsep *al-Daruriyyat al-Khams* (lima prinsip pokok dalam hukum Islam) dengan menyatakan dalam kitabnya *al-Mustafa*.

pesan dari syariat Islam yaitu teralisasinya kemaslahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, Sehingga dalam hal ini masyarakat desa Sibowi juga tidak kehilangan akses atas tanah yang menjadi sandaran hidup bagi mereka.

2. Hak Milik atas Tanah dalam Tinjauan Hukum Agraria di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi

Pengaturan mengenai pertanahan secara jelas diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴⁸

Hak menguasai dari Negara atas tanah didasarkan pada kewenangan pemerintah sebagai lembaga publik untuk mengatur tatanan sosial masyarakatnya. Konsep *power* (kekuasaan) dan *authority* (kewenangan) serta kekuatan fisik menjadi karakteristik yang dimiliki oleh Negara dalam kerangka implementasi kebijakan.

Kekuasaan, kekuatan dan kewenangan mempunyai hubungan dengan politik. Dengan demikian, politik mempunyai hubungan dengan hukum, sehingga pelaksanaan kekuasaan, kekuatan, wewenang merupakan salah satu wujud dari sanksi

⁴⁸ Lihat Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*

hukum. Menurut teori hukum tentang Negara, kekuasaan Negara adalah kekuasaan hukum, sehingga validitasnya ditentukan oleh hukum.⁴⁹

Proses normativisasi pasal 33 UUD 1945 kedalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya merupakan legitimasi keterlibatan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan atas tanah publik, yaitu berdasarkan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Adapun makna hak penguasaan Negara adalah kewenangan untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengurus serta mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Maka substansi dengan adanya hak penguasaan Negara atas tanah adalah tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya tanah bagi kemakmuran rakyat. Implementasi hak tersebut adalah Negara berwenang untuk membuat berbagai paket regulasi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah.⁵⁰

Pengakuan bahwa tanah hakikatnya adalah milik Tuhan Yang Maha Esa juga diakui oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Indonesia yang menyatakan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, adalah karunia Tuhan.⁵¹

⁴⁹ Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai Negara*, 39-41.

⁵⁰ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah*, 21.

⁵¹ Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 1 ayat 2.

Dengan kata lain, konsepsi tanah dalam UUPA mempunyai dimensi *spiritual religius* yang penggunaannya juga harus mempertimbangkan etika religius yang salah satu indikatornya adalah kepemilikan seseorang atas tanah harus menjalankan fungsi sosial.⁵²

Regulasi masalah pertanahan dalam konteks negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang paraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya UUPA sesungguhnya merupakan produk Perundang-undangan yang difungsikan untuk merubah karakter Negara kolonial menuju Negara yang merdeka, serta menghapuskan bentuk kolonialisme dan feodalisme yang menghambat kemajuan rakyat melalui program *land reform*.⁵³

Agenda *land reform* adalah upaya penataan kembali struktur kepemilikan dan penguasaan tanah ditujukan untuk mencapai keadilan, Utamanya bagi mereka yang sumber penghidupannya bergantung pada produksi pertanian.⁵⁴

Undang-Undang Pokok Agraria dengan tegas mengatur aspek tanah dan menetapkan kepastian hukumnya. Sebagai contoh, pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, diatur hak-hak terhadap tanah dengan memberikan kewenangan untuk menggunakan tanah dengan batasan-batasan yang telah

⁵² Ibid, Pasal 6.

⁵³Noer Fauzi, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*, (Jogjakarta: INSIST PRESS, 2003), 25.

⁵⁴ Maria SW Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 80.

dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan tingkat lebih tinggi. Dalam konteks ini, dominasi kekuasaan negara atas tanah yang tidak dimiliki oleh individu sangat ditekankan.

Dengan tujuan memungkinkan negara memberikan tanah yang tidak dimiliki oleh individu atau badan hukum kepada mereka dengan hak yang sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan, sistem ini dirancang. Sebagai bentuk kepastian hukum terkait kepemilikan lahan, terdapat bukti kepemilikan yang mencakup tiga aspek, yakni kepastian hukum mengenai objek hak atas tanah, subjek hak atas tanah, dan status hak atas tanah.⁵⁵

Dengan memiliki bukti kepemilikan sebagai wujud dari kepastian hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menjamin kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui proses pendaftaran tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Melalui pendaftaran tanah ini, akan dihasilkan sertifikat dengan kepastian hukum yang tetap, bertujuan untuk meminimalisir potensi sengketa, konflik, dan perkara di masa mendatang.

⁵⁵Andhi Mahligai, *'Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Bidang Pertanahan Nasional Republik Indonesia'* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013), 34.

Di samping itu, pendaftaran tanah juga menjadi kegiatan krusial dalam upaya pembangunan dan realisasi kepastian hukum, serta restrukturisasi penggunaan, penguasaan, dan pemilikan hak atas tanah. Hal ini menjadi lebih signifikan jika tanah tersebut masih tunduk pada hukum barat, seperti hak eigendom. Oleh karena itu, pendaftaran tanah memiliki peranan penting dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum, dan menciptakan bukti kepemilikan hak melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah yang tercatat dalam buku tanah sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Sibowi menerangkan bahwa:

“Status kepemilikan atas tanah oleh beberapa masyarakat Desa Sibowi sampai saat ini belum terdaftar secara legalitas formal atau dengan kata lain belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Akan tetapi pemerintah desa saat ini coba berupaya untuk menyelesaikan kasus sengketa atas tanah dari beberapa orang yang tidak memiliki sertifikat sebagai bentuk pengakuan sah atas tanahnya.”⁵⁷

Dari penjelasan dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan hak milik atas tanah oleh masyarakat Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, dalam hukum Islam diakui, dengan berdasarkan pada hadis Nabi tentang menghidupkan tanah mati (*ihya`ul mawat*) dan

⁵⁶ <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22831/pdf>.

⁵⁷ Agus Didion, Kepala Desa Sibowi, “Wawancara di Kantor Desa Sibowi, 03 Desember 2021.

pendapat para Ulama tentang pengakuan hak milik atas tanah, Namun dalam hukum Agraria pengakuan hak milik atas tanah harus diakui secara legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yaitu dengan dilakukannya proses pendaftaran tanah yang kemudian menghasilkan bukti kepemilikan yang sah atau berupa sertifikat tanah barulah dikatakan sebagai hak milik.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis bahwa masyarakat desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi jauh sebelumnya sudah mengelola tanah tersebut yang dahulunya merupakan tanah terlantar, sehingga atas temuan tersebut jika dilihat dalam tinjauan hukum Islam Kepemilikan masyarakat atas tanah di desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, dalam hukum Islam diakui. Sebagaimana di jelaskan Nabi dalam hadis tentang hak kepemilikan tanah: “Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zalim.” (HR. Tirmizi)

Serta menurut pendapat imam Syafi’i dan imam Ahmad, bahwa tanah-tanah yang terlantar bukanlah milik dari Bayt al-mal tetapi harta netral (mubah) dan terhadap harta yang mubah adalah siapa yang lebih dahulu mengambilnya (menggarap) maka ia adalah pemilikinya, dan hukumnya sama seperti orang yang berburu binatang yang tidak ada pemilikinya.

Sementara dalam pandangan hukum Agraria pengakuan hak milik atas tanah harus diakui secara legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yaitu dengan dilakukannya proses pendaftaran tanah yang kemudian menghasilkan bukti kepemilikan yang sah atau berupa sertifikat tanah. Olehnya itu kepemilikan tanah masyarakat desa Sibowi tidak memenuhi syarat sebagai hak milik karena tidak ada legalisasi atau pengesahan dari Negara.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Asqalani, Ahmad Ibn Hajar, *Fath al-Bari Shrah Sahih al-Bukhari Juz 5*, Bayrut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H.

Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Padang: Andalas Universty Press, 2006.

Ali Enginer Asghar, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro "Islam dan Teologi Pembebasan", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 19. Malik ibn Anas, *Al-Muwatta' juz 2* (Mesir: Dar Ihya' al-Turath al-Araby, T.tp.

Ahida Rida, *Keadilan Multikultural*, Jakarta: Ciputat Press, 2008.

Ali Khafif, *Al-Milkiyyah al-Fardiyyah wa tahdiduha fi al-Islam*, dalam Muhammad Fathi' Uthman (ed), *Al-Fikr al-Islami wa al-Tatawwur*, Kuwait: Dar al-kuwatiyah, 1969.

Andhi Mahligai, '*Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Bidang Pertanahan Nasional Republik Indonesia*', Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Behesti Muhammad H., *Ownership in Islam*.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII* (Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010.

Erwiningsih Winahyu, *Hak menguasai Negara*.

Fauzi Noer, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*, Jogjakarta: INSIST PRESS, 2003.

Ghazali Abu Hamid, merumuskan konsep *al-Daruriyyat al-Khams* (lima prinsip pokok dalam hukum Islam) dengan menyatakan dalam kitabnya *al-Mustafa*.

Hasaballah Ali, *Usul Al-tasyri Al-Islami*, (Kuwait: Dar Al-Ma'arif, T.Tp.

Hadits Shahih Muslim No. 3024 - Kitab Pengairan
https://www.hadits.id/hadits/muslim/302_4 Diakses 20
Maret 2021.

<https://herlindahpetir.Lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/Diakses>, 20
Maret 2021.

<https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22831/pdf>.

Isa Al-Turmuzi, *Jami' Muhammad bin al-Kabir Juz 3*, Bairut: Dār al-Gharibi Al-Arabi, 1996.

Ibrahim Muhammad, Al-Khatib, *Al-Nizam Al-Iqtishad Fi Al-Islami*, Riyad: Maktabat Haramain, 1989.

Limbong, Bernhard *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Pustaka Margaretha: 2012.

Khalid Mas'ud Muhammad, *Islamic legal philosophy: A Study of Abu Ishaq al-sahtibi's Life and Thought*, ahli bahasa Yudhian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

Khatib Mahmud ibn Ibrahim, *Al-Nizam al-Iqtisadi al-Islami fi al-Islam*, Riyad: Maktabah al-Haramayn, 1989.

Mustain, *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Manawi Abdurrauf, *Al-Ta'arif juz 1*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1410 H.

Muhammad Shauqi Fakhri, *Al-Madhahib al-Iqtisadi fi al-Islam*, Kairo: al-Hayat al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2006.

Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla*.

Mahmud Ibn Ibrahim al-Kahtib, *al-Nizham al-Iqtishad al-Islamy fi al-Islam*, Riyadl: Maktabah al-Haramain, 1989.

Muhammad al-Shaukani Muhammad ibn Ali ibn, *Irshad al-Fukhul*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1992.

Muhyi al-Din ibn Abi Zakariyah Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharah al-Muhadzdzab, juz 16*, Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp.

- Noor Alsan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cet. 1, 2006.
- Ridwan, *Pemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 1, Jakarta, 2010.
- Sumardjono, Maria SW *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Santoso Urip, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Pernada Media Group, Cet. 6, Jakarta, 2010.
- Shayrazi Abu Ishaq *Al-Muhadhdhab Fi Fiqih Imam Al-Shafi'i* Juz 1, Bayrut: Dar Al-Fikr, Tt.
- Suyuti Abdurahman, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- Thaha, Ghani Hasun *Haq al-Milkiyyat*, Kuwait: al-Jamiah al-Kuwait, 1977.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 1 ayat 2.
- Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar Al-Fikr, T. Tp.